BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 195 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai standar akuntansi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penilai Barang Milik Daerah terdiri dari unsur panitia pemerintah daerah dan unsur dari Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD

KEDUA Panitia Penilai Barang dari unsur pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti usulan pengguna barang terhadap BMD yang akan di catat dalam neraca, atau pemanfaatan dan pemindahtanganan;
b. menyusun hasil laporan penelitian untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan; dan
c. melakukan kordinasi dengan penilai Direktorat Jendral Kekayaan Negara selaku Pejabat Penilai Pemerintah;

KETIGA : Panitia Penilai dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku pejabat penilai mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah sesuai untuk mendapatkan nilai wajar; dan
b. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dari unsur KPKNL diberikan uang harian yang besarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 yang dibayarkan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada program kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan menunjukan Surat Tugas dari pejabat KPKNL yang berwenang.

KELIMA : Panitia Penilai barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. Eko	
5	Inspektorat	
6	bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 195 /KPTS/ IV.01 /2019
TANGGAL : 4 Februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
7.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	Anggota
14.	2 (dua) orang Staf Bidang Barang Milik Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B.PKD	
5	Inspektorat	
6	bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS